



PENDIDIKAN POLITIK BAGI CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DI PROVINSI BANTEN (STUDI PADA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DESA PROVINSI BANTEN)

Luis Fiska Rahayu¹

¹Universitas Bina Bangsa Serang

Email: gracelyblue@gmail.com

Abstrak

Lembaga pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pendidikan politik bagi caleg perempuan, pandangan ini didasari atas fakta bahwa masih terbatasnya pengetahuan bagi caleg perempuan tentang bagaimana menjadi perempuan politikus yang handal. Upaya meningkatkan pengetahuan bisa dilakukan dengan banyak hal, dan jalan yang pemerintah pilih adalah dengan membuat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diwadahi dalam bentuk Badan, atau Kantor. Dalam penelitian ini, peneliti menyoroti pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bernama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten (BPPMD). Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah: pertama, untuk memahami dan menganalisa jalannya mekanisme Koordinasi, Advokasi, Fasilitasi, Sosialisasi, dan Evaluasi yang dilakukan oleh BPPMD bagi caleg perempuan; kedua, untuk membahas dan menganalisa sejauh mana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPPMD dalam menjalankan upaya-upayanya, khususnya yang menyangkut pendidikan politik bagi caleg perempuan di Provinsi Banten. Adapun teori yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah Teori Lembaga Pendidikan Politik, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Penggunaan metode kualitatif ini diakrenakan metode ini memiliki kelebihan dalam memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistic. Pendidikan politik yang dilakukan oleh BPPMD, khususnya bidang peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) terdiri dari aksi terobosan yang meliputi aspek Koordinasi, Advokasi, Fasilitasi, Sosialisasi dan Evaluasi yang disingkat menjadi KAFSE. Melalui aksi terobosan ini BPPMD bercita-cita dapat meningkatkan kualitas caleg perempuan di Provinsi Banten. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti berkesimpulan bahwa peningkatan kualitas caleg perempuan bukanlah pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, akan tetapi merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan. Upaya inipun menjadi tanggung jawab semua pihak, baik Pemerintah, Partai Politik, Lembaga Swadaya Pemerintah (LSM), Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan. BPPMD sangat mengupayakan agar terdapat dana dari Anggaran Belanja Negara yang dialokasikan untuk peningkatan kualitas hidup perempuan (Gender budgeting). Namun demikian, tetap haruslah disadari bahwa masih adanya keterbatasan dalam berbagai hal, sehingga untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan sarana, prasarana, dan biaya yang tersedia bahkan untuk mencapai target dan sasaran yang terukur sangatlah sulit untuk dilakukan.

Kata kunci: Caleg perempuan, Pendidikan Politik, BPPMD Prov. Banten

Abstract

Government institutions have a very important role in providing political education for female legislative candidates, this recommendation is based on the fact that there is still limited knowledge for female legislative candidates on how to become reliable female politicians. Efforts to increase knowledge can be done in many ways, and the path chosen by the government is to create a Regional Apparatus Organization (OPD) which is accommodated in the form of an Agency, or Office. In this study, the researcher highlighted the Regional Apparatus Organization (OPD) called the Banten Provincial Women's and Village Community Empowerment Agency (BPPMD). The objectives of this study are: first, to understand and analyze the course of the Coordination, Advocacy, Facilitation,

Socialization, and Evaluation mechanism carried out by BPPMD for female candidates; second, to discuss and analyze the extent of the efforts that have been made by BPPMD in carrying out its efforts, especially those related to political education for female candidates in Banten Province. The theory used by the researcher in conducting this research is the Theory of Political Education Institutions, while the research method used is a qualitative method with a descriptive approach to analysis. The use of this qualitative method is acknowledged that this method has advantages in understanding a phenomenon about what the research subject experiences such as behavior, perception, motivation, and action holistically. Political education carried out by BPPMD, especially in the field of improving the quality of women's life (PKHP) consists of breakthrough actions that include aspects of Coordination, Advocacy, Facilitation, Socialization and Evaluation which is abbreviated as KAFSE. Through this breakthrough action, BPPMD aspires to improve the quality of female candidates in Banten Province. Based on the results of the research that has been carried out, the researcher concludes that improving the quality of female candidates is not an easy job and can be done in a short time, but it is a long and sustainable process. This effort is also the responsibility of all parties, both the Government, Political Parties, Non-Governmental Organizations (NGOs), Religious and Community Organizations. BPPMD is very committed to ensuring that there are funds from the State Budget allocated to improve the quality of life of women (Gender budgeting). However, it must still be realized that there are still limitations in various matters, so that to achieve optimal results in accordance with the available facilities, infrastructure, and costs and even to achieve measurable targets and objectives is very difficult to do.

Keywords: *Female Candidates, Political Education, BPPMD Prov. Banten*

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Fenomena yang terjadi sekarang ini adalah *Euphoria* untuk menjadi anggota legislatif sangat tinggi. Tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan ingin ikut terlibat dalam proses demokrasi ini. Sebagaimana diketahui bahwa tugas pokok dan fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, menerima aspirasi dan Penganggaran. Dan tugas dan fungsi tersebut cukup berat, sehingga para caleg dituntut untuk mempersiapkan diri dengan serius agar peranan mereka nanti dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 2008 pada pasal 50, salah satu persyaratan bakal calon anggota DPR RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kab/Kota adalah cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia, itu artinya dibutuhkan wawasan pengetahuan, dan keterampilan bagi calon legislatif untuk menunjang tugas-tugasnya setelah terpilih nantinya.

Pendidikan politik bagi caleg perempuan merupakan suatu ketertarikan penulis sebagai *urgency* atas ketertinggalan perempuan dalam memahami politik dan keterlibatan perempuan di posisi legislasi. Untuk menjamin persamaan akses dan partisipasi perempuan pada struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan dibutuhkan peningkatan kualitas caleg perempuan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh OPD Deputi bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KNPP) pada tahun 2007,

bahwa berdasarkan pengalaman dan hasil yang dicapai pada PEMILU 2004 perempuan di Parlemen ternyata tidak menunjukkan perubahan yang berarti karena kualitasnya yang tidak memadai dan ketidakmampuannya merespon aspirasi masyarakat.

Provinsi banten merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki fenomena kesetaraan gender yang masih perlu diupayakan peningkatannya. Hal ini disebabkan oleh kondisi perempuannya yang masih memprihatinkan. Baik berdasarkan faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan maupun kecilnya jumlah perempuan yang berada di Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif.

Dengan keterwakilan perempuan di Legislatif minimal 30% diharapkan akan terjadi keseimbangan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan publik, agar aspirasi, dan kepentingan perempuan. Terakomodasi dalam Undang-Undang Peraturan Daerah dan diharapkan akan muncul “wajah-wajah baru” di Provinsi Banten.

Sepak terjang perempuan dalam dunia politik adalah suatu hal yang wajar sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 UUD 1945 yang secara eksplisit mengaskan bahwa tidak ada perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan baik dari segi Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Politik, dan Undang-Undang Kepegawaian. Sehingga pada dasarnya perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dalam berpolitik tidak diskriminatif.

Semua penduduk Provinsi Banten memperoleh hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan. Program Pembangunan Daerah Provinsi Banten dirancang dan dilaksanakan untuk memberi akses, partisipasi, manfaat dan kontrol bagi semua penduduk laki-laki dan perempuan. Tetapi data yang diperoleh survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Banten menunjukkan bahwa kaum perempuan di Provinsi Banten masih tertinggal.

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa dibentuk karena masalah pemberdayaan perempuan sudah menjadi urusan wajib semua pihak. Oleh sebab itu adalah wajib bagi semua Provinsi Kabupaten, Kota, untuk membentuk Badan yang mengurus Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Badan Pemeberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten merupakan Badan Pemerintah yang dibentuk melalui Perda No. 4 Tahun 2008 dan berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 2007 BPPMD peduli pada pemberdayaan perempuan di bidang Ekonomi, Pendidikan, Politik, Sosial, Budaya dan Lingkungan.

BPPMD memberikan aksi-aksi terobosan berupa Koordinasi, Advokasi, Fasilitasi, Sosialisasi dan Evaluasi bagi perempuan di bidang ekonomi, pendidikan, politik, sosial, budaya dan lingkungan. Tentu saja langkah pemerintah ini sangat membantu perempuan-perempuan yang ingin mendapatkan Koordinasi, Advokasi, Fasilitasi, Sosialisasi dan Evaluasi dari BPPMD.

Dari pernyataan di atas, peneliti ingin mengemukakan bahwa pada dasarnya pendidikan politik bagi caleg perempuan itu tidak semata sebagai kesadaran bela Negara, tetapi pendidikan dalam konteks *nature* mereka. Perempuan masih melihat politik sebagai sesuatu yang asing. Padahal politik adalah tindakan keseharian semua orang. Ketika timbul pertanyaan “mengapa harga bahan bakar terus naik?” sebenarnya pertanyaan tersebut adalah sebenarnya kegiatan berfikir politis. Dengan demikian caleg perempuan harus diberi pengertian bahwa politik adalah kebutuhan sehari-hari perempuan dan alat untuk perempuan untuk mencapai kesejahteraan semua orang tidak hanya bagi perempuan saja. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui lebih jauh mengenai Pendidikan Politik Bagi Caleg Perempuan di Provinsi Banten (Studi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten).

B. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendidikan Politik

Pendidikan Politik dalam Terminologi Ilmu Politik dan Sosiologi Politik menurut Kartono (1999:57) dikenal sebagai *political forming* atau *politische Bildung*. Disebut *forming* karena terkandung intensi membentuk insan politik yang menyadari kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Disebut *bildung* (pembentukan atau pendidikan diri sendiri), karena istilah tersebut mengandung makna pembentukan diri sendiri dengan kesadaran dan tanggung jawab sendiri menjadi insan politik.

Lebih lanjut Kartono mengungkapkan bahwasanya pendidikan politik ini merupakan bentuk pendidikan orang dewasa dengan jalan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik agar menang dalam perjuangan politik. Karena itu, pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Keseluruhan aktivitas pendidikan politik ini sekaligus merupakan usaha membangun demokrasi kearah yang dicita-citakan.

Hajer (1972:214) menyebutkan bahwa pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik dan masyarakat yang mengerti tentang hak politiknya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, BPPMD dalam setiap

seminar-seminarnya sangat menghimbau kepada caleg-caleg perempuan untuk mengerti hak politiknya dan sadar akan kedudukan politiknya.

Kartono (1999:13) menyebutkan bahwa pendidikan politik adalah bentuk pendidikan orang dewasa dengan jalan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik, agar menang dalam perjuangan politik. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka BPPMD memberikan seminar-seminar yang memfokuskan pada meningkatkan wawasan caleg perempuan sebagai kiat-kiat untuk memenangkan pemilu.

Kartono juga menyebutkan bahwa pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis dan moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Selaras dengan teori ini, sudah menjadi tugas pokok BPPMD dalam seminar-seminarnya selalu mengingatkan pada caleg-caleg perempuan untuk berkompetisi secara sehat.

Giesecke (1971:21) memberikan batasan tentang pendidikan politik yaitu berupa:

- a. *Bildungswissen* yaitu bisa mengetahui bentuk dan gambaran dari manusia (*Mensbeeld*) serta perkembangannya, dan gambaran kebudayaan bangsa sendiri. Maka BPPMD memiliki cita-cita agar caleg-caleg perempuan ini memahami benar pandangan hidup, kearifan lokal masyarakat yang diwakilinya, yaitu masyarakat Banten. Ini dikarenakan karena masih banyak caleg perempuan yang belum memahami benar pandangan hidup atau kearifan lokal masyarakat Banten.
- b. *Orientierungswissen* yaitu mampu berorientasi pada faham kemanusiaan yang bisa memberikan kebahagiaan, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan pada setiap warga Negara dan umat manusia. Harapan bagi BPPMD adalah agar caleg-caleg perempuan ini dapat mengoreksi kelemahan sehingga masyarakat Banten keluar dari berbagai macam jalan buntu. Terutama dalam ketidak seimbangan antara perempuan dan laki-laki dalam semua lini kehidupan.
- c. *Verhaltungswissen* yaitu memahami hukum, norma, tata tertib, dan peraturan yang menuntun semua tingkah laku politik. Sehingga subjek menjadi lebih cermat lebih bijaksana dalam menanggapi situais kondisi politik. Dalam hal ini, BPPMD berharap caleg-caleg perempuan ini untuk menjunjung tinggi prinsip kesusilaaan. Dalam seminar-seminar yang diselenggarakan oleh BPPMD banyak menyentuh sisi kesusilaan seperti contohnya agar semua caleg untuk tidak melakukan *black campaign* atau kampanye hitam dengan menyebarkan kebohongan (*hoax*).
- d. *Actionwissen* yaitu memiliki prinsip kebenaran dan keahlian yang Universal. Sanggup merefleksikan peristiwa-peristiwa politik dan membuahkan ide-ide aksi atau tindakan

yang tepat untuk mengatasi semua kesulitan. BPPMD juga berharap agar caleg-caleg perempuan ini untuk memiliki wawasan yang luas dan berfikir kritis. Dalam seminar-seminarnya BPPMD selalu mengingatkan kepada caleg-caleg perempuan untuk untuk meleak teknologi dan tidak buta terhadap teknologi.

2.2 Lembaga Pendidikan Politik

Nazsir dan Sunny (2005:16) mengungkapkan, bahwasanya pendidikan politik dijalankan melalui bermacam-macam lembaga antara lain: keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, atau lingkungan, pekerjaan, partai politik dan media massa. Dalam penelitian ini pendidikan politik dilaksanakan oleh suatu lembaga, yaitu lembaga pemerintah. Sebagai lembaga pemerintah, BPPMD meyakini bahwa pendidikan politik bagi caleg perempuan adalah penting sebagai salah satu tujuan dari pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional pada dasarnya merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan Nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan dan peluang perkembangan global. Kualitas hidup sumber daya manusia yang makin baik gilirannya akan mampu mempercepat proses pembangunan dan seterusnya meningkatkan kualitas hidup manusia. Dengan demikian, dalam pelaksanaan pembangunan, sumber daya manusia akan berperan sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan. Pembangunan nasional tidak akan terwujud tanpa adanya partisipasi aktif segenap komponen masyarakat. Baik laki-laki maupun perempuan.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang disoroti. Peneliti dalam melakukan penelitian ini, menggunakan metode penelitian Kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif ini karena metode ini memiliki kelebihan dalam memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik (Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* 2007:6)

Objek penelitian ini berfokus pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten khususnya Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP), yang terletak di Kawasan Pusat Perkantoran Provinsi Banten Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Serang.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari informan kunci (*key informan*) diantaranya Kepala Bidang dan Kepala sub Bidang Bidang peningkatan Kualitas

Hidup Perempuan (PKHP), calon legislatif perempuan Provinsi Banten dan pengamat isu-isu perempuan di Provinsi Banten.

D. PEMBAHASAN

4.1 Sejarah terbentuknya BPPMD

Provinsi Banten sebelumnya tidak memiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara khusus menangani pemberdayaan perempuan. Sebelumnya yang terdapat adalah sebuah Bidang yang menangani *hanya* Pemberdayaan Perempuan., bidang ini merupakan suatu bidang kecil yang berada di bawah OPD yang bernama “Badan Masyarakat Daerah” (BMD).

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa dibentuk karena masalah pemberdayaan perempuan sudah menjadi urusan wajib semua pihak. Oleh sebab itu adalah wajib bagi semua Provinsi Kabupaten, Kota, untuk membentuk Badan yang mengurus Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten merupakan Badan Pemerintah yang dibentuk melalui Perda No. 4 Tahun 2008 dan berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 2007 BPPMD peduli pada pemberdayaan perempuan di bidang Ekonomi, Pendidikan, Politik, Sosial, Budaya dan Lingkungan. BPPMD memberikan aksi-aksi terobosan berupa **Koordinasi, Advokasi, Fasilitasi, Sosialisasi dan Evaluasi** bagi perempuan di bidang ekonomi, pendidikan, politik, sosial, budaya dan lingkungan. Tentu saja langkah pemerintah ini sangat membantu perempuan-perempuan yang ingin mendapatkan **Koordinasi, Advokasi, Fasilitasi, Sosialisasi dan Evaluasi** dari BPPMD.

4.2 Tugas Pokok BPPMD

Provinsi Banten merupakan satu-satunya provinsi baru di Indonesia yang melaksanakan *mainstreaming of gender issues* dalam bentuk lainnya perda No.10 tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah. Peraturan Daerah (Perda) ini ditindaklanjuti dengan Instruksi Gubernur Banten No. Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah. Dan Peraturan Gubernur No. 39 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Banten serta SK Gubernur No.4311/3537-Kesra-2006 tentang percepatan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan PUG.

BPPMD terbagi ke dalam dua bidang menjadi *Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG)* dan *Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)*. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) yang terdiri dari 5 Bidang; Bidang Ekonomi, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Sosial, Budaya Lingkungan, dan *Bidang Partisipasi Politik Perempuan*.

4.3 Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)

Bidang PKHP bergerak dan disusun berdasarkan Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (RAN-PKHP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia secara berkala (lima tahun sekali) dan diimplementasikan secara serempak di seluruh Indonesia. Di dalam RAN-PKHP tersebut memuat strategi PKHP yang melibatkan berbagai sektor dan tingkat pemerintahan untuk bersama-sama bekerja untuk melaksanakan RAN-PKHP tersebut sesuai tanggung jawab bidang kerja masing-masing. Dalam strategi RAN-PKHP tersebut selain mempertimbangkan peran setiap sektor/lembaga, maka peran pemerintah Nasional dan lokal juga akan dipertimbangkan sesuai dengan telah dilaksanakannya Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan dikeluarkannya Peraturan-Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom. Adanya otonomi daerah akan mengubah secara signifikan kewenangan yang ditangani Pemerintah Pusat dan Daerah selama ini.

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana pencapaian tujuan-tujuan MDG's (*Millenium Development Goals*) yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia. Dengan memberikan prosi lebih kepada target penduduk perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, maka pencapaian tujuan-tujuan yang tercakup dalam MDG's di Indonesia akan dapat terwujud. Salah satu upaya untuk meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan yang sudah menjadi komitmen Internasional adalah melakukan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Tugas pokok PKHP adalah meningkatkan kualitas manusia khususnya kualitas hidup perempuan yang salah satunya adalah meningkatkan partisipasi politik perempuan di Provinsi Banten hingga 30%. Tidak hanya berhenti di situ saja tapi bidang PKHP juga bertugas untuk membantu meloloskan perempuan ke kursi legislatif, mengadakan pembekalan, memberikan kiat-kiat untuk memenangkan pertarungan politik, serta pengawalan pasca pencalonan agar dalam pembuatan Undang-Undang dapat menciptakan Undang-Undang yang berpihak pada kepentingan-kepentingan perempuan.

E. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Banyak ikon yang melekat pada wilayah Banten. Terkait dengan citra Banten sebagai wilayah religius dan santri. Hal ini sangat wajar melekat pada wilayah Banten karena suburnya tradisi keagamaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Banten. Secara umum pesantren di Banten tumbuh cukup pesat (61.250 pesantren) dan hampir ada di setiap pelosok desa dan di setiap wilayah-wilayah kecamatan dan kabupaten kota selalu ada tokoh utama kharismatik yang menjadi panutan bagi masyarakat Banten. Dengan citra tersebut tidak berarti perempuan dinomorduakan, meskipun wilayah religius, perempuan tetap diberikan kesempatan yang sama untuk menempati posisi-posisi strategis di sektor publik. Pembuktiannya adalah ketika pemilihan Gubernur Banten yang dipilih secara langsung Hj. R. Atut Chosiyah menjadi pemenang dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2006 dan menjadi Gubernur pertama di Indonesia yang memenangkan pemilihan Gubernur secara langsung. Prestasi ini meruntuhkan mitos bahwa perempuan tidak memiliki hak dan akses yang sama dalam menempati posisi strategis di sektor publik. Keberadaan Gubernur perempuan di Banten tentunya telah menjadikan iklim yang kondusif bagi perempuan di Banten untuk berada di sektor publik. Ini terbukti dengan besarnya minat perempuan untuk menjadi anggota legislatif (kurang lebih 500 Caleg Perempuan). Tapi kesempatan ini berbenturan dengan pengalaman politik yang kurang cukup, karena rendahnya potensi rekrutmen politikus dalam parpol karena efek *Patriarki* dan tingginya jumlah perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah di Banten. Menjadi mereka kurang mampu berperan aktif di dunia politik.
2. Fenomena maraknya caleg perempuan yang mendaftar untuk menjadi anggota legislatif antara lain juga disebabkan oleh pelaksanaan pemilu yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Di samping tata cara pemilihannya yang berbeda, Pemilu 2004 dan 2009 menegaskan adanya keterwakilan perempuan sebanyak 30% yang dapat dicalonkan oleh partai politik di setiap daerah pemilihan. Oleh karena salah satu prasyarat pengajuan caleg harus memenuhi kuota 30% bagi perempuan maka banyak partai politik “Melamar” perempuan untuk menjadi caleg hanya karena saat itu di partainya kekurangan Caleg Perempuan, tanpa melihat latar belakang dan kemampuan dari perempuan itu sendiri.
3. Upaya *Koordinasi, Advokasi, Fasilitasi, Sosialisasi dan Evaluasi* yang dilakukan BPPMD dalam meningkatkan kualitas caleg perempuan di lembaga legislatif dan

peningkatan peran dan posisi perempuan di lembaga Eksekutif bukanlah pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu singkat, akan tetapi merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab semua pihak, baik Pemerintah, Partai Politik, Lembaga Swadaya Pemerintah (LSM), Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan. BPPMD sangat mengupayakan agar terdapat dana dari Anggaran Belanja Negara yang dialokasikan untuk peningkatan kualitas hidup perempuan (*Gender budgeting*).

5.2 Saran

1. Caleg perempuan diharapkan untuk menjaga kualitas intelektual. Caleg perempuan harus bisa merubah *image* bahwa caleg perempuan adalah identik dengan “Caleg Pelengkap Quota” dipilih karena partainya kekurangan kandidat perempuan. melainkan dipilih karena mampu dan cerdas.
2. Bagi BPPMD kegiatan monitoring dan evaluasi sebaiknya dilakukan secara rutin pada implementasi Aksi dengan kurun waktu bulanan, triwulan, tengah tahun, dan tahunan. Hasil monitoring digunakan untuk memperbaiki atau menindak lanjuti kekurangan yang ada. Salah satunya monitoring dapat mengukur pencapaian PKHP dari masa ke masa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, Shelly 2008. *Perempuan ayo berpolitik. Jadilah pemimpin*. Program Studi Kajian wanita UI
- Badan Pusat Statistik dan Kementrian Negara Pemebrdayaan Perempuan RI 2006. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender tahun 2006*. Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan
- Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Provinsi Banten, 2007. *Statsistik dan ANalisis Gender Provinsi Banten tahun 2007*.
- Biro HUMAS, Provinsi Banten. *Banten melangkah menuju kemandirian, kemajuan, Kesejahteraan, 2005*.
- Deputi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2006. *Perempuan dan laki-laki memang beda tapi tidak untuk dibedakan*. Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan.
- Garna, Judistira K 1999. *Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif*. Bandung Primaco Akademika
- Gaffar, Affan (2000) *Politik Indonesia* Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Kartono, Kartini (1999). *Pendidikan politik sebagai bagian pendidikan orang dewasa*. Bandung: Mandar Maju
- Malik Abdul. 2004. *Menjadi orang Banten*. Serang: Percetakan Sentrautama